

Kemenkes
Labkesmas Banjarbaru

LAPORAN

**PPID (PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI)
BALAI BESAR LABKESMAS BANJARBARU
SEMESTER I TAHUN 2026**



0812 5079 5853



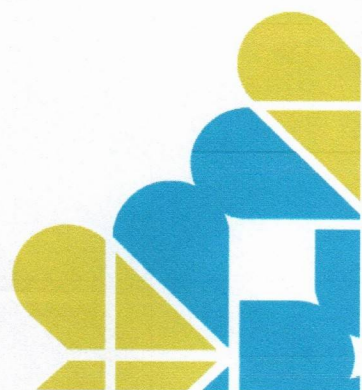
0511 4780343



labkesmas.banjarbaru



bblabkesmasbanjarbaru.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan PPID yang telah dilaksanakan pada BB Labkesmas Banjarbaru semester I Tahun 2026.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan mutu layanan di BB Labkesmas Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 02 Juli 2026

Kepala Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Banjarbaru



Budi Santoso, SKM., MPH
NIP. 197109251995031001

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Penghargaan terhadap hak azasi memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif. Saat ini misi yang digaungkan Kementerian Kesehatan adalah transformasi sistem kesehatan, dengan adanya transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah. Transformasi sistem kesehatan mengusung 6 pilar yang menjadi strategi atau peta jalan dalam memajukan dan meningkatkan sistem kesehatan, antara lain: (1) Transformasi Layanan Primer, (2) Transformasi Layanan Rujukan, (3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, (4) Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, (5) Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan (6) Transformasi Teknologi Kesehatan

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan RI diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan sesuai surat Kemenkes Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Balai Besar Labkesmas Banjarbaru perlu menetapkan Petugas Layanan pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi dengan diterbitkannya SK Kepala Balai Besar Labkesmas No.HK.02.03/X.5/485/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan petugas layanan informasi satuan kerja Balai Besar Labkesmas Banjarbaru tahun 2025.

PPID Balai Besar Labkesmas Banjarbaru secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

- c. SK Kepala Balai Besar Labkesmas No.HK.02.03/X.5/485/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan petugas layanan informasi satuan kerja Balai Besar Labkesmas Banjarbaru tahun 2025

3. Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan evaluasi pengelolaan Informasi dan dokumentasi di BB Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru selama satu semester (Januari – Juni) tahun 2026.

B. Pengelolaan PPID di BB Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru

1. Rekapitulasi PPID semester I (Januari- Juni) 2026

Laporan pengelolaan PPID di BB Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru selama periode semester I (Januari – Juni) tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	No. Registrasi Permohonan Informasi	Waktu Penyelesaian	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
						Komisi Informasi	PTUN	MA	
1	1 PPID'26	05/01/2026	√	X	-	-	-	-	-
2	2 PPID'26	12/01/2026	√	X	-	-	-	-	-
3	3 PPID'26	12/01/2026	√	X	-	-	-	-	-
4	4 PPID'26	13/01/2026	√	X	-	-	-	-	-
5	5 PPID'26	22/01/2026	√	X	-	-	-	-	-
6	6 PPID'26	28/01/2026	√	X	-	-	-	-	-
7	7 PPID'26	29/01/2026	√	X	-	-	-	-	-
8	8 PPID'26	02/02/2026	√	X	-	-	-	-	-
9	9 PPID'26	10/02/2026	√	X	-	-	-	-	-
10	10 PPID'26	19/02/2026	√	X	-	-	-	-	-
11	11 PPID'26	25/02/2026	√	X	-	-	-	-	-
12	12 PPID'26	06/04/2026	√	X	-	-	-	-	-
13	13 PPID'26	22/04/2026	√	X	-	-	-	-	-
14	14 PPID'26	06/05/2026	√	X	-	-	-	-	-
15	15 PPID'26	06/05/2026	√	X	-	-	-	-	-

16	16 PPID'26	19/05/2026	√	X	-	-	-	-	-
17	17 PPID'26	26/05/2026	√	X	-	-	-	-	-
18	18 PPID'26	18/06/2026	√	X	-	-	-	-	-
19	19 PPID'26	19/06/2026	√	X	-	-	-	-	-
20	20 PPID'26	24/06/2026	√	X	-	-	-	-	-
JUMLAH			20	0	0	0	0	0	0

2. Pengelolaan PPID

Dari data diatas dapat dilihat rekapitulasi pengelolaan permintaan data informasi dan dokumentasi selama semester I (Januari - Juni) tahun 2026 berjumlah 20 permintaan. Semua permohonan informasi publik tersebut telah ditindaklanjuti dan dikabulkan.

Informasi yang diminta dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	No. Registrasi Permohonan Informasi	Pemohon	Informasi yang diminta	Waktu Penerimaan Permintaan Informasi
1.	1 PPID'26	UPTD RSUD Puruk Cahu (081349545083)	Informasi yang dilakukan untuk kultur pemeriksaan pada ruang operasi dan ruang Gizi yang baru direnovasi	05/01/2026
2.	2 PPID'26	Syaiful Bahri (081348556347)	Informasi tentang pemeriksaan parameter GGL (Gula, Garam, Lemak) untuk sampel makanan	12/01/2026
3.	3 PPID'26	Yusari Ridhayah (087721621385)	Informasi tentang pengujian mikroplastik pada air	12/01/2026
4.	4 PPID'26	Kinantiwidya (08115083210)	Informasi tentang pemeriksaan darah atau cek vitamin	13/01/2026
5.	5 PPID'26	Afif Pratama PT Harum Jaya Karsa (082155646008)	Informasi biaya pengujian laboratorium air sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023	22/01/2026
6.	6 PPID'26	Ika Setianingsih LLKM Kab. Tanah Bumbu (081327025229)	Informasi tentang pemeriksaan/pengujian yang terakreditasi ISO di BB Labkesmas Banjarbaru untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktek/magang	28/01/2026

7.	7 PPID'26	UPTD Dislutkan Kalsel (081255193319)	Informasi pengujian parameter Cd, Pb, Hg dan Coliform dengan sumber air irigasi dan air pembuangan hasil budidaya (limbah)	29/01/2026
8.	8 PPID'26	Rosadi PT. Tanjung Alam Jaya (085849904474)	Informasi tarif pengujian sampel air	02/02/2026
9.	9 PPID'26	Ema Anwar (082351283009)	Pengujian kultur jaringan	10/02/2026
10.	10 PPID'26	Aisha Laqueena Amalia (085979562456)	Informasi terkait magang untuk mahasiswa	19/02/2026
11.	11 PPID'26	Leodias Kebun Pelaihari (082243644799)	Tarif pengujian sampel air dan udara	24/02/2026
12	12 PPID'26	Muhammad Ramadhani (0857 5098 8017)	Informasi waktu pengujian sampel padatan (Tanah)	06/04/2026
13	13 PPID'26	Nor Aulia Safitri (0858 2234 6718)	Informasi tentang pengujian air limbah dari IPAL Pabrik Kelpa Sawit	22/04/2026
14	14 PPID'26	Siti Nurzakiah (0813 4973 6584)	Informasi tentang analisis tegangan permukaan larutan/air	06/05/2026
15	15 PPID'26	Rizka Amalia (0821 5257 4920)	Informasi tentang pengujian Sampel air minum untuk parameter E. Coli bisa diujikan atau tidak	06/05/2026
16	16 PPID'26	Zidane (0852 5276 2993)	Konsultasi terkait pengambilan air baku lokasi sungai pinang	19/05/2026
17	17 PPID'26	Muhammad Akmal Farisi (0896 9382 2506)	Konsultasi mengenai pengantaran sampel kualitas air sungai dan terkait parameternya	26/05/2026
18	18 PPID'26	Junai (0858 4931 5951)	Konsultasi mengenai uji air	18/06/2026
19	19 PPID'26	Ruly (0857 0576 5069)	Informasi analisis sampel air sungai terkait parameter air sungai, kimia & mikrobiologi	19/06/2026
20	20 PPID'26	Nur Amalia Hafidzah (0857 5147 3838)	Informasi pemeriksaan Bromat untuk pengujian air sesuai standar kementerian industri	24/06/2026

C. PENUTUP

Pengelolaan PPID di BB Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru selama semester I (Januari - Juni) tahun 2026 berjumlah 20 permintaan, semua permohonan informasi publik tersebut telah ditindaklanjuti dan dikabulkan. Pengelolaan PPID di BB Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Institusi Pelayanan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.